

Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Andreas Atmaji¹, Wulanmas anna P G Frederik², Ralfie Pinasang³, Mercy Maria Magdalena Setlight⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 adjikoe29@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui Untuk mengetahui kewenangan Jaksa dalam proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, Untuk Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jaksa Penyidik. Hasil Penelitian menunjukkan Kewenangan Jaksa penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang jelas diatur dalam berbagai ketentuan dimana jaksa mempunyai kewenangan terhadap Tindak pidana pencucian uang atau money laundering, disebutkan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengembalian Aset negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia, tujuannya antara lain untuk meminimalisir kerugian keuangan negara. Bahwa harus diakui Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan seperti adanya Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, namun ketentuan dan konvensi ini praktik, mekanisme itu sesungguhnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana.

Kata Kunci: Pengembalian Aset Tindak Pidana, Pencucian Uang, Kewenangan Kejaksaan

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/> Ini

adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum, yang dimaksud adalah Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Korupsi merupakan persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia namun sudah menjadi permasalahan global. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial. Hampir setiap hari media massa memberitakan perihal terjadinya korupsi baik pada lingkup eksekutif, legislative maupun yudikatif (Zulaiha,2016).

Korupsi merupakan masalah kronis, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat adil dan makmur (Hartanti,2005).

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski sejak rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang dapat dilihat dari data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya. Dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara⁵, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, perkara TPPU semakin meluas dan kompleks ke berbagai sector (Purwoleksono.2015)

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) (Sutedi,2008). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Bahwa semua ketentuan tersebut sangat membantu dalam melaksanakan tugas terkait kasus-kasus pidana yang sedang ditangani, khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, dalam permintaan keterangan bank dan penelusuran transaksi mencurigakan, dan dalam pemulihan aset. Namun, yang akan dialami dalam penelitian ini adalah terhadap kelemahan dalam menangani perkara TPPU, yaitu: Tantangan Pembuktian dalam perkara TPPU lebih besar dibandingkan perkara pidana lainnya, karena pelaku selalu menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya, termasuk mencari atau pengembalian aset pelaku tindak pidana pencucian uang.

Penerapan pembuktian terbalik dapat merugikan proses penuntutan dimana pelaku memungkinkan menunjukkan sumber perolehan harta kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis yang merupakan rekayasa (Sudarto,2010). Penyidik mengalami kendala dalam hal penelusuran aset yang bukan atas nama tersangka. Kendala dalam melakukan penyitaan aset dikarenakan ada beberapa aset dalam penguasaan pihak ketiga/orang lain. Bilamana harta yang akan disita oleh negara bercampur dengan uang hasil tindak pidana, maka penyidik harus memisahkan uang hasil tindak pidana tersebut dengan uang halal yang diperoleh terdakwa selama ini. Kerjasama antara PPATK dan Jaksa diharapkan membantu memperkuat keterangan perkara terkait dengan kasus TPPU yang ditangani dalam proses pengadilan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut strategi jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap aset yang diambil oleh pelaku tindak pidana akan menjadi tidak efektif karena harus menunggu disita barang-barang dan berdasarkan putusan pengadilan (Mertokusumo,2010).

Melihat dari Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Selain itu Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Artinya Jaksa Penyidik sudah dapat melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga diambil dari tindak pidana korupsi melalui proses penyidikan (Matthew,2005).

Bahwa harus diakui Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Faktanya adalah penerapan Pasal 77 dan 78 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan asas hukum tidak berlaku surut (*non-retroactive principle*) sebagaimana yang tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa yang akan didalami dalam pembasahan tesis ini dimana dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Persoalan dimaksud adalah yang berakitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (*predicate offence*) dimana terdapat ketidak selarasan (kontradiktif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69. Hal ini menimbulkan keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (Priyatno,2017). Kontradiktif antara Pasal 3, 4, dan 5 dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) mengenai unsur kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) dan yang berkaitan dengan belum diaturnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya. Persoalan-persoalan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pengegakkannya oleh karena regulasinya saling bertentangan.

Kasus korupsi PT Jiwasraya, berawal dari laporan menteri BUMN Erick Thohir tahun 2019 melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan, dan ada investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya, sehingga negara Dalam kasus korupsi dan TPPU Jiwasraya yang kerugian negaranya mencapai Rp 16,8 triliun. Besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh penyelewengan dalam menjalankan usaha di bidang pasar modal pada kasus tersebut (Hartanti,2005).

Hasil penyitaan untuk dikembalikan kepada negara dengan nilai triliunan tersebut tidak hanya berupa uang tunai tapi juga harta benda yang dimiliki terpidana korupsi PT Jiwasraya. Aset yang berupa rumah, mobil dan tanah akan dilelang oleh Pejabat Lelang Kelas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimana mandat lelang tersebut juga terdapat dalam Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Penyitaan aset daripada hasil tindak pidana korupsi tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum juga pengembalian aset dalam negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Melalui Proses Penyidikan Pada Kejaksaan Republik Indonesia"

METODE

Adapun jenis penelitian dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Zainuddin,2004). Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Komariah,2011).Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya terkait grasi. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa dalam mendukung pemberantasan korupsi khususnya dalam tindak pidana pencucian uang, hal penting diperhatikan adalah kedudukan hukum kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebutkan dalam Bagian Kedua Kedudukan Pasal 2 ;

- (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa ; Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dapat dipahami bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang penuntutan sebagaimana ayat (1) diatas, menggambarkan bahwa tugas penegakan hukum melalui penuntutan ialah tugas lembaga pemerintah, bukan lembaga yudikatif. Dalam kedudukan sebagai lembaga pemerintahan maka kejaksaan dalam melaksanakan wewenang penuntutan jelas dapat dipengaruhi pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya lembaga kejaksaan tidak memiliki kemandirian dalam melaksanakan wewenangnya. Tidak mandirinya lembaga kejaksaan sebagai lembaga pemerintah juga bisa disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang mengatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bahwa apabila memperhatikan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Jaksa Agung merupakan jabatan politis yang sangat tergantung pada presiden. Ramelan (2000) berpendapat bahwa ketentuan ini juga memberikan peluang kepada presiden untuk mencampuri kewenangan Jaksa Agung. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kejaksaan juga ditegaskan bahwa susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Artinya Posisi Jaksa Agung seperti tercantum dalam UU Kejaksaan itu dapat menimbulkan masalah yang disebut dengan "*dual obligation*" atau "*conflicting loyalties*" yaitu Jaksa Agung sebagai penegak hukum (*a man of law*) juga merupakan lembaga

eksekutif (berada dibawah presiden). Konflik hubungan antar “*political loyalties*” dengan fungsi yustisial kejaksaan dalam rangka supremasi hukum karena kejaksaan harus melayani dua majikan yaitu *legal demand* dan *political demand* yang tidak selalu jalan bersama atau seiring.

Bahwa dalam praktiknya penulis melihat Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mempunyai posisi atau kedudukan sebagai MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah), sekarang disebut FORKOPIMDA (Musyawarah pimpinan daerah), tentu akan merasa tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan pejabat pemerintah daerah yang menjadi tersangka Pidana Korupsi. Hal ini terjadi karena pihak kejaksaan sering mendapatkan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah setempat.

Padahal dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu “penuntutan” diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota propinsi dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota. Penjelasan Umum UU Kejaksaan, antara lain juga dinyatakan bahwa pembaharuan UU Kejaksaan dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Bagitu juga dalam Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan menyebutkan: Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Termasuk dalam Pasal 1 butir 2 UU Kejaksaan (dan Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapanhakim.

Penulis mempertegas tentang kewenangan kejaksaan tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, hal ini pernah di ajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh Ny. A Nuraini sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan suaminya Mayjen. TNI. Purnomo Subardjo, tersangka korupsi penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit). Dalam putusan Nomor : 288/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, artinya pihak Kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi bahkan menurut penulis termasuk tindak pidana pencucian uang. Hal ini sangat jelas pihak institusi kejaksaan merupakan salah satu institusi yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang. berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Tahap PenuntutanJaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang- barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.c. Tahap EksekusiDalam rangka melaksanakan putusan hakim jikapembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.

Bahwa dalam tahapan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, yang sebelumnya didahului dengan tindakan penyelidikan yang juga dilakukan

oleh pihak kejaksaan yang disebut dengan Penyelidikan Intelijen Yustisial (LID INYUS) yang awalnya dilaksanakan secara tertutup dilakukan pada saat LIDINYUS ini ialah berupa, menerima laporan atau informasi, dari laporan tersebut diterima ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPRINTUG) yang menugaskan beberapa orang jaksa untuk turun ke lapangan dengan tujuan memperoleh data awal yang lebih akurat.

Bahwa semuanya bersifat tertutup dan rahasia, artinya untuk memperoleh data awal tersebut tidak/belum boleh dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang terkait, kemudian dapat menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, dengan meminta keterangan/melakukan interogasi, apabila dari data awal yang diperoleh kemudian diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial yang menunjuk beberapa orang jaksa untuk melakukan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan ini sudah bersifat terbuka, artinya untuk meminta dan memperoleh keterangan tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum itu, pada tahap ini sudah dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang akan dijadikan sebagai calon- calon saksi dan calon tersangka.

Wawancara kami dengan Kajari Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara tentang bagaimana proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi saudara FrangkySon mengatakan ; dalam praktik Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan biasanya didahului dengan tindakan penyelidikan yang juga dilakukan oleh pihak kejaksaan yang disebut dengan Penyelidikan Intelijen Yustisial (LID INYUS) yang awalnya dilaksanakan secara tertutup dan pada saat LIDINYUS ini ialah berupa menerima laporan atau informasi, langsung dipelajari laporan atau informasi tersebut kemudian menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPRINTUG) yang menugaskan beberapa orang jaksa untuk turun ke lapangan dengan tujuan memperoleh data awal yang lebih akurat.

Bahwa proses tersebut bersifat tertutup dan rahasia, artinya untuk memperoleh data awal tersebut tidak/belum boleh dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang terkait. Apabila dari data awal yang diperoleh itu ditemukan adanya suatu indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka kemudian diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial yang menunjuk beberapa orang jaksa untuk melakukan penyelidikan.

B. Pengembalian Aset negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa terhadap tindak pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam beberapa aturan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang.

Bahwa yang menjadi pertimbangan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang dalam pertimbangannya disebutkan ;

- a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Bahwa oleh karena kejahatan perbuatan pidana khususnya pencucian uang adalah modusnya semakin hari-semakin canggih dengan menggunakan berbagai teknologi sehingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian dilakukan perubahan kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang, hal ini disamping modusnya semakin canggih juga terjadi karena disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru tersebut.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya menyebutkan atau mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti: a.korupsi; b.penyuapan; c.narkotika; d.psikotropika; e.penyelundupan tenaga kerja; f.penyelundupan migran; g.di bidang perbankan; h.di bidang pasar modal; i.di bidang perasuransian; j.kepabeanaan; k.cukai; k.perdagangan orang; m.perdagangan senjata gelap; n.terorisme; o.penculikan; p.pencurian; q.penggelapan; r.penipuan; s.pemalsuan uang; t.perjudian; u.prostitusi; v.di bidang perpajakan; w.di bidang kehutanan; x.di bidang lingkungan hidup; y.di bidang kelautan dan perikanan; atau z.tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Memperhatikan Undang No.8 Tahun 2010, jelas membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur tentang tindak pidana pencucian uang adalah dalam :

Pasal 3 “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr., model *civil forfeiture* signifikan untuk diterapkan di Indonesia, karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Terlebih lagi dalam *civil forfeiture*, gugatan dialamatkan pada aset bukan pada tersangka atau terdakwa sehingga aset negara tetap dapat diambil meski pelaku meninggal dunia atau belum dapat diproses melalui peradilan pidana (Sudarto,2017).

Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah sebuah konsep yang fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat bersumber dari kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan narkoba, kejahatan kepabeanan bea cukai, maupun kejahatan pencucian uang (Prajow,2017). Menurut **Mardjono Reksodiputro**, perampasan aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

1. Perampasan pidana. Perampasan ini telah umum dikenal dalam bentuk penyitaan atas barang tertentu dan apabila ternyata barang tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap barang itu disita untuk negara.
2. Perampasan administrasi. Perampasan ini bersifat *kontraban*, yaitu eksekutif (pemerintah) diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat segera merampas barang tertentu tanpa melalui persidangan. Misalnya tindakan kepabeanan dan bea cukai.
3. Perampasan perdata. Perampasan perdata dahulunya dikenal sebagai perampasan terhadap barang-barang yang tidak bertuan karena perang, serta perampasan terhadap barang-barang yang "yatim piatu" (*weiskamer*).

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*), yang juga disebut sebagai "Perampasan Perdata", Perampasan *In Rem*, atau Perampasan Obyek dalam beberapa yurisdiksi merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan tidak terhadap seorang individu. Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar. Secara umum perbuatan melawan hukum wajib diterapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda tersebut (Saputra,2017).

KESIMPULAN

1. Kewenangan Jaksa penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang jelas diatur dalam berbagai ketentuan dimana jaksa mempunyai kewenangan terhadap Tindak pidana pencucian uang atau money laundering, disebutkan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas menyebutkan kejaksaan yang formulasi lengkapnya adalah sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal

dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”

Kewenangan lain yang dimiliki Kejaksaan RI antara lain kewenangan terkait penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi khusus dan tindak pidana pencucian uang, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 A Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Bahwa apabila jaksa tidak dapat membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang tetap dilanjutkan sampai mendapat keputusan pengadilan yang tetap.

2. Pengembalian Aset negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia, tujuannya antara lain untuk meminimalisir kerugian keuangan negara.

Bahwa harus diakui Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan seperti adanya Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, namun ketentuan dan konvensi ini praktik, mekanisme itu sesungguhnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana, seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Namun, khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian kerugian negara atau pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata, mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Oleh karena penerapan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor belum maksimal dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga harus ada regulasi baru dengan meratifikasi ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang ada dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003, dengan menyesuaikan dengan sistem hukum yang sudah ada di Indonesia agar penerapan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003*, akan berjalan efektif dan efisien.

REFERENSI

- Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008,.
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum, raja grafindo persada*, 2004, Jakarta
- Didik Endro Purwoleksono ,*Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Airlangga University Press, Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, 2015,
- Dwidja Priyatno. . *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama)*, Kencana, Depok, 2017
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta,
- Fleming, Matthew H, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments*, University College London, London 2005
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, Sudikn Mertokusumo, *Mengenal Hukum Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, 2010.

Copyright Holder :

© Andreas Atmaji, Wulanmas anna P G Frederik, Ralfie Pinasang, Mercy Maria Magdalena Setlight (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana
This article is under

